

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perusahaan yang berkembang tentu akan menyusun laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas di bidang keuangan. Laporan keuangan biasanya disusun di akhir periode akuntansi. Laporan keuangan ini berisi tentang informasi kuantitatif perusahaan yang digunakan oleh para stakeholders untuk mengambil keputusan. Sehingga laporan keuangan berguna bagi pihak – pihak yang berkepentingan tadi akan membuat laporan keuangan yang harus diaudit oleh seseorang yang independen.

Salah satu langkah yang diambil stakeholders untuk meminimalisasikan kemungkinan munculnya praktik manajemen laba yaitu dengan mempekerjakan seorang auditor. Auditor melakukan pengawasan terhadap kinerja keuangan perusahaan melalui media laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab auditor. Pada dasarnya penggunaan jasa auditor digunakan untuk mengendalikan konflik antara manajer perusahaan, pemegang saham, dan pemegang obligasi.

Laporan keuangan yang mencerminkan kondisi dari entitas secara sistematis harus melakukan audit terhadap laporannya. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2009) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1, menjelaskan bahwa laporan keuangan yang ditampilkan oleh perusahaan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi supaya laporan keuangan yang disajikan memiliki hasil yang *relevant* dan *reliable* agar laporan keuangan dapat meyakinkan

para pengguna laporan keuangan dan tidak terdapat salah saji material dalam penyusunannya.

Dalam informasi akuntansi, pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yaitu untuk memastikan apakah informasi yang tercatat telah tepat dan mencerminkan setiap peristiwa ekonomi yang telah terjadi selama periode akuntansi (Elder *et al.*, 2008, p.7). Auditor dibutuhkan untuk menguji kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen.

Untuk melakukan proses pengujian kewajaran laporan keuangan yang baik maka dibutuhkan seorang auditor yang mahir dan mampu melakukan tugasnya sesuai dengan standar serta mempunyai pengetahuan di bidang kajian yang dijadikan ruang lingkup pemeriksaan akuntansi. Dalam proses pemeriksaan tersebut, maka perusahaan perlu mengeluarkan biaya-biaya atas pemeriksaan akuntansi yang dinamakan *fee audit*.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengeluarkan Surat Putusan Ketua Umum IAPI Nomor: KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan *Fee Audit*. Dalam surat putusan tersebut dijelaskan bahwa panduan penentuan *fee audit* yang sampai sekarang masih berlaku bagi seluruh Anggota Institut Akuntan Publik yang menjalankan praktik sebagai akuntan publik dalam penetapan besaran imbalan yang wajar atas jasa profesional yang diberikannya.

Dalam penetapan *fee audit*, sering terjadi *fee* tidak sesuai dengan keinginan auditor, malahan dikatakan rendah. Dengan rendahnya *fee* yang diberikan maka akan sangat mungkin jika auditor menerapkan prosedur di bawah standar, sehingga

dikhawatirkan dapat memengaruhi kualitas jasa audit yang akan diberikan dan pada akhirnya dapat merusak citra profesi akuntan publik .

Dengan adanya adopsi Standar Audit Internasional (SAI), kenaikan harga-harga primer serta perubahan besaran *fee* di setiap level profesional, pengurus IAPI melalui surat putusan tanggal 27 April 2015 membentuk tim *ad hoc*. Tugas yang dilakukan oleh tim ini antara lain yaitu menyusun dan merumuskan kembali rancangan panduan penetapan *fee audit* beserta ilustrasi perhitungan penetapan *fee audit* untuk diterapkan pada seluruh kantor akuntan publik serta melakukan diskusi dengan berbagai pihak dalam rangka melaksanakan tugas.

Pelaksanaan *corporate governance* dapat mempengaruhi besarnya *audit fee*. Menurut Boediono (2005), dewan komisaris dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga berpengaruh terhadap kandungan informasi laba didalamnya.

Menurut Boo dan Sharman (2008) komisaris independen merupakan pihak pengawas yang efektif karena tidak memiliki kepentingan finansial dalam perusahaan dan tidak memiliki hubungan psikologis dengan pihak manajemen, sehingga diharapkan dapat mengurangi perilaku oportunistik manajemen. Hal tersebut dapat memicu komisaris independen meningkatkan permintaan terhadap audit eksternal sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada *shareholders* serta perlindungan terhadap reputasi pribadi, sehingga berdampak pada penentuan *audit fee*.

Komite audit juga menjadi salah satu faktor untuk menentukan besaran *fee* audit yang dikeluarkan untuk membayar seorang auditor. Dalam menentukan besarnya *fee* audit ini memerlukan pertimbangan dari dalam perusahaan. Adanya komite audit diharapkan dapat memberikan rekomendasi akuntan publik, menilai hal-hal yang menyangkut penugasan akuntan publik seperti *engagement letter* dan *estimated fees*, menilai kebijakan akuntansi serta pelaksanaannya, dan meneliti laporan keuangan, termasuk laporan tahunan, laporan auditor dan *management latter*. Komite audit adalah suatu badan yang dibentuk dalam perusahaan klien yang bertugas untuk memelihara independensi akuntan pemeriksa terhadap manajemen (Susiana dan Herawaty, 2007).

Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good coporate governance*.

Risiko perusahaan juga menjadi faktor penentu dalam menentukan besaran *fee* audit. Pertimbangan penggunaan risiko perusahaan yang dilakukan oleh Kartikasari dan Prabowo (2010) yang diukur menggunakan peringkat obligasi perusahaan yaitu antara lain : (1) semakin meningkatnya risiko perusahaan akibat semakin berkembangnya dunia bisnis, (2) peringkat obligasi dinilai dapat memberikan gambaran bagaimana risiko audit yang akan dihadapi oleh auditor dalam mengaudit klien, (3) penelitian tentang peringkat obligasi terhadap *fee* audit masih jarang dilakukan.

Beberapa penelitian terdahulu, terutama yang berkaitan dengan penetapan *fee audit* menemukan bukti bahwa waktu yang lama akan menambah besar *fee audit*.

Di Indonesia penelitian mengenai *fee audit* sampai saat ini masih sedikit. Beberapa penelitian mengenai *fee audit* di Indonesia mungkin dilakukan tetapi tidak di publikasikan di jurnal ilmiah.

Masalah dalam menentukan *fee audit* yang dilakukan oleh auditor yang masih banyak terjadi dalam suatu pelaporan keuangan. Hingga saat ini masalah penentuan *fee audit* masih menjadi topik yang sangat menarik untuk diteliti. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015- 2017.

Penelitian ini berusaha mengembangkan penelitian yang sudah ada dan memeriksa pengaruh antara ukuran dewan komisaris dan komite audit serta *risiko perusahaan* terhadap *fee audit* eksternal di Indonesia. Penelitian kali ini juga mencoba untuk lebih fokus meneliti pengaruh Risiko perusahaan terhadap *fee audit* di perusahaan- perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) karena perusahaan manufaktur mempunyai kontribusi yang relative besar dalam perekonomian.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul “**Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit dan Risiko Perusahaan Terhadap Fee Audit Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2015 – 2017.**”

## 1.2. Identifikasi Masalah

1. Apakah Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *fee audit*?
2. Apakah Komite audit berpengaruh terhadap *fee audit*?
3. Apakah risiko perusahaan berpengaruh terhadap *fee audit*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *fee audit*?
5. Apakah Ukuran KAP berpengaruh terhadap *fee audit*?

## 1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi dengan meneliti beberapa yang digunakan dalam mengukur penetapan *fee audit*, yaitu Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit dan Risiko Perusahaan pada sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017.

## 1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Apakah Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *fee audit* yang terdaftar di bursa efek Indonesia Tahun 2015-2017?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *fee audit* yang terdaftar di bursa efek Indonesia Tahun 2015-2017?

3. Apakah Risiko Perusahaan berpengaruh terhadap *fee audit* yang terdaftar di bursa efek Indonesia Tahun 2015-2017?

### 1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah , maka tujuan yang akan di caapai dalam penelitian ini dalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *fee audit*.
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *fee audit*.
3. Untuk mengetahui pengaruh risiko perusahaan terhadap *fee audit*.

### 1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan sebagai penambah pengetahuan, khususnya mengenai pengaruh transparansi GCG, jumlah dewan komisaris terhadap nilai pasar perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi bagi perusahaan mengenai penentuan seberapa besar *fee* yang akan diberikan, sehingga tidak merugikan pihak manapun dan mampu membayar secara rasional.

### 3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai tambahan penelitian yang lebih mendalam untuk masa yang akan datang.

### 4. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.



UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
UNIMED

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY